

# Identifikasi Modal Sosial dan Kekuasaan dalam Underground Economy Pasar Maling, Kota Malang (*Identification of Social Capital and Power in the Underground Economy of Pasar Maling, Malang City*)

Ni Made Rina Purnami<sup>1</sup>, Alisya Dewi Kusumawardani<sup>2</sup>, Amrita Puteri Wijaya<sup>3</sup>, Privo Divanya Yuniar<sup>4</sup>, Ni Putu Ayu Finansya Saptarini<sup>5\*</sup>, Silvi Asna Prestianawati<sup>6</sup>

Universitas Brawijaya, Jawa Timur

[meandmahopes@gmail.com](mailto:meandmahopes@gmail.com)<sup>1</sup>, [alisya.dewi11@gmail.com](mailto:alisya.dewi11@gmail.com)<sup>2</sup>, [amritawijaya@student.ub.ac.id](mailto:amritawijaya@student.ub.ac.id)<sup>3</sup>, [divanya1502@gmail.com](mailto:divanya1502@gmail.com)<sup>4</sup>, [finansyasr@gmail.com](mailto:finansyasr@gmail.com)<sup>5\*</sup>, [silvi.feb@ub.ac.id](mailto:silvi.feb@ub.ac.id)<sup>6</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 13 Maret 2024

Revisi 1 pada 15 Agustus 2024

Revisi 2 pada 3 Oktober 2024

Revisi 3 pada 15 Oktober 2024

Disetujui pada 17 Oktober 2024

## Abstract

**Purpose:** This study aims to reveal the role of social capital and power structures in the underground economy of Pasar Maling, Malang City.

**Methodology:** This study used a phenomenological qualitative method. To obtain data, unstructured interviews and observations were conducted with triangulation of sources and Nvivo14 was used to process the data.

**Results:** The research reveals the role of social capital in strengthening the existence of the underground economy through four main aspects: trust, networks, information, and norms. The power structure that can provide rules or contracts at Pasar Maling Malang City is in the form of informal contracts and is dominated by the non-government community, namely the Madurese ethnic community. This market is similar to a perfect competition market, but in the ongoing economy market, Pasar Maling Malang City has restrictions on entering the market or barriers to entry. Only people of the same ethnicity can participate in and conduct trading activities in Pasar Maling Malang City.

**Limitations:** This research only focuses on the market's internal perspective, including sellers and the surrounding community in Pasar Maling.

**Contribution:** This research may provide additional knowledge for readers and serve as a reference for further research on underground economy.

**Keywords:** *Malang City; Pasar Maling; Power Structure; Social Capital; Underground Economy*

**How to cite:** Purnami, N, M, R., Kusumawardani, A, D., Wijaya, A, P., Yuniar, P, D., Saptarini, N, P, A, F., Prestianawati, S, A. (2024). Identifikasi Modal Sosial dan Kekuasaan Dalam Underground Economy Pasar Maling, Kota Malang. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 17-28.

## 1. Pendahuluan

*Underground economy* merupakan aktivitas ekonomi, baik legal maupun ilegal yang tidak tercatat pada Produk Domestik Bruto (PDB) (Affandi, 2022). Fenomena ini tidak dapat dipungkiri terjadi di dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada triwulan II tahun 2021, estimasi kontribusi *underground economy* terhadap PDB berkisar di antara 8,3% dan 10%, atau setara dengan lebih dari Rp4,175 triliun. Selain itu, menurut Samuda (2016), kegiatan *underground economy* mengakibatkan kinerja perekonomian menjadi bias dan menciptakan kerugian negara melalui besaran potensi pajak yang hilang. Hal ini sejalan dengan penelitian Kumawol (2023), bahwa rata-rata penerimaan pajak yang hilang per tahun pada periode 2010-2020 sebesar Rp17,163 miliar, dengan distribusi nilai minimal Rp7,357 miliar dan maksimal Rp32,345 miliar. Jika hal ini berlangsung lama, maka berpotensi menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.

Penelitian terdahulu tentang *underground economy* telah memperoleh hasil yang bervariasi dalam aspek ekonomi, seperti (1) menjadi penyebab *tax potential loss* (Mulyawan, 2017; Rezky, 2020); (2) membutuhkan peran pemerintah, regulasi, dan aturan pajak yang memengaruhi *shadow economy* (Yusur, 2019 dan Acwin, 2020); dan (3) mendeteksi *underground economy* dengan pendekatan moneter (Hariyanti, Soeharjoto, Tribudhi, & Ratnawati, 2021) Dimas, 2023). Namun demikian, tidak satupun penelitian tersebut membahas peran modal sosial dan struktur kekuasaan dalam eksistensi *underground economy*. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud mengidentifikasi peran modal sosial dan struktur kekuasaan yang membentuk *underground economy*.

Menurut Viphindartin and Prestianawati (2015), faktor penguat eksistensi *underground economy* bersumber dari kepercayaan dan jaringan yang mendukung hubungan antara para penjual maupun antara penjual dan pembeli. Penjelasan tersebut didukung oleh Teori Ekonomi Kelembagaan yang menjelaskan bahwa modal sosial mampu membangun akses bisnis yang lebih menguntungkan dengan biaya transaksi lebih rendah (Yustika, 2013). Terdapat empat aspek penentu modal sosial menurut Teori Modal Sosial oleh Putnam, yaitu norma, jaringan sosial, kepercayaan, dan informasi (Widyawan, 2020). Keempat aspek modal sosial saling berkaitan sehingga mampu mewujudkan daya tahan ekonomi yang tinggi dan memberi pengaruh bagi lingkungan sekitar. Semakin kuat modal sosial seseorang, semakin besar keuntungan yang diperoleh dan berdampak pada keberlanjutan eksistensi suatu lembaga.

Modal sosial juga dapat menciptakan struktur kekuasaan informal yang lebih besar daripada kekuasaan formal. Viphindartin and Prestianawati (2015) menyebutkan bahwa hal ini dapat menjadi penguat fenomena *underground economy* sehingga dapat membentuk pemerintahan tersendiri yang dipatuhi oleh seluruh pelaku di dalamnya. Kekuasaan ini, sesuai Teori Kekuasaan oleh Foucault, dipandang sebagai relasi sosial yang bervariasi dan menyebar luas seperti jaringan serta memiliki ruang lingkup sendiri (Kamahi, 2017). Hannan and Abdillah (2019) menambahkan bahwa kekuasaan pasti melibatkan banyak elemen dan struktur masyarakat sehingga memiliki dominasi dan kendali yang besar.

Salah satu fenomena *underground economy* di Indonesia dapat dijumpai di Pasar Maling Kota Malang, Jalan Gatot Subroto, Jodipan. Pasar ini termasuk salah satu pasar maling tertua sejak tahun 1980-an hingga sekarang. Pasar Maling Kota Malang telah mengalami kondisi jatuh bangun dan pergantian pedagang yang masif selama kurun waktu tersebut. Pasar ini berlangsung dan ramai pengunjung pada malam hingga dini hari karena menawarkan barang dengan harga murah. Terdapat beberapa indikator fenomena *underground economy* pada Pasar Maling Kota Malang, yaitu: Pertama, terdapat penjualan barang gelap (hasil curian) khususnya pada pedagang-pedagang lama; Kedua, lokasi pasar ilegal yang tidak diawasi pemerintah; dan Ketiga, harga barang bersifat tidak beraturan. Pasar ini tidak dapat tersentuh kebijakan pemerintah daerah walaupun memiliki potensi yang mengancam pertumbuhan ekonomi.

*Underground economy* di Pasar Maling Kota Malang dapat berlangsung lama diduga melibatkan modal sosial antara para penjual dan antara penjual-pembeli serta dominasi kekuasaan informal. Oleh karena itu, peneliti merumuskan judul penelitian “*Underground Economy: Identifikasi Peran Modal Sosial dan Eksistensi Struktur Kekuasaan di Pasar Maling Kota Malang*”. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pengembangan kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mengelola aktivitas *underground economy* sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB dan pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan.

## **2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis**

### **2.1 *Underground Economy***

Sapardi (2013) mendefinisikan secara umum *underground economy* sebagai aktivitas ekonomi atau produksi barang dan jasa, baik legal maupun ilegal yang tidak diperhitungkan dalam mengestimasi PDB. Menurut Asian Development Bank (ADB) dan International Monetary Fund (IMF), pajak yang tinggi untuk usaha kecil dan self employment pada banyak negara merupakan satu faktor yang mendorong pelaku ekonomi masuk ke *underground economy* (Amalia, Wijaya, Darma, Maria, & Lestari, 2020). Hal ini sejalan dengan pendapat Tanzi (2014) yang menyebutkan bahwa *underground*

economy dapat terbentuk karena beban pajak yang memberatkan pelaku ekonomi, birokrasi dan larangan yang membebani, dan perilaku suap atau korupsi. Kegiatan underground economy secara umum tidak dalam jangkauan dan pengawasan otoritas pajak sehingga menghilangkan kewajiban membayar pajak dari para pelakunya.

## **2.2 Modal Sosial**

Haridison (2013) menjelaskan Teori Modal Sosial oleh Putnam sebagai kumpulan asosiasi horizontal di antara para pelaku yang memiliki daya produktivitas. Lebih lanjut, modal sosial berguna sebagai agen perubahan sosial yang mampu memberi dukungan individual aktor dalam mencapai tujuan (Fathy, 2019). Konsep Modal Sosial oleh Putnam didasari oleh dua hal, yaitu jaringan dan norma yang saling berkaitan serta jaringan dan norma yang memiliki konsekuensi penting dalam ekonomi (Haridison, 2013). Selain itu, kepercayaan juga menjadi komponen penting dari modal sosial (Haridison, 2013). Pada masa modern, kepercayaan sosial bersumber dari norma resiprositas dan jaringan partisipasi warga (Santoso, 2020). Kepercayaan menyangkut hubungan timbal balik yang berlandaskan norma-norma dalam mencapai kepentingan bersama (Fathy, 2019). Selanjutnya, terdapat elemen modal sosial yang saling terkait, yaitu jaringan dan norma. Jaringan dalam interaksi sosial dapat mengatur struktur masyarakat karena tindakan yang terkoordinasi. Hubungan antaretnis melalui jaringan sosial dan norma yang disepakati menjadi sumber daya yang merekatkan masyarakat secara luas (Halim & Mahyuddin, 2019). Lebih dari itu, keberadaan relasi-relasi 3 dapat menghubungkan aset eksternal bagi persebaran informasi serta dapat membangun identitas dan timbal balik lebih luas (Fathy, 2019). Dengan kata lain, informasi juga menjadi elemen pendukung dari modal sosial.

## **2.3 Struktur Kekuasaan**

Apriliyadi and Hendrix (2021) memaknai kekuasaan sebagai keadaan strategis yang ada dalam hubungan kekuasaan. Menurut Teori Kekuasaan Foucault, kekuasaan merupakan relasi sosial yang bervariasi dan menyebar luas, seperti jaringan serta memiliki ruang lingkup sendiri (Kamahi, 2017). Lebih spesifik, Mudhoffir (2013) mendefinisikan struktur kekuasaan diartikan sebagai kualitas, kapasitas, atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya. Terdapat lima proposisi kekuasaan (Mudhoffir, 2013), yaitu: (1) Kekuasaan bukan objek yang dapat digenggam; (2) Kekuasaan bukan bersifat relasi struktural hierarkis; (3) Kekuasaan tidak datang dari luar dan dari bawah; (4) Relasi kekuasaan bersifat intensional dan non-subjektif; (5) Ketika ada kekuasaan, pasti ada anti kekuasaan. Teori Kekuasaan Foucault membagi kekuasaan menjadi tiga fase. Pertama, sovereign power, kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja, ditandai dengan hukuman fisik yang diperlihatkan kepada khalayak. Selain itu, terdapat kontrol sosial yang dilakukan individu atau kelompok berdasarkan “an art of rank”. Dengan kata lain, sebuah kekuasaan dipegang oleh individu atau lembaga yang tinggi bersifat mendisiplinkan lembaga di bawahnya. Kekuasaan pada fase disciplinary power dibentuk dengan tujuan membentuk kepatuhan pada otoritas yang diterima sebagai kontrol sosial. Pengaplikasian hukuman atas pelanggaran diberikan secara tertutup. Pada fase ini juga dikembangkan sistem panoptikon, yaitu sebuah struktur yang memungkinkan otoritas mempunyai center vision dalam rangka melakukan observasi secara agregat. Terakhir, pada fase biopower, kekuasaan tidak dipegang oleh penguasa, tetapi tersebar luas dalam masyarakat dan regulasi-regulasi dalam rangka mengontrol perilaku hajat hidup masyarakat.

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian berjudul *The Analysis of Underground economy Transaction Existence of Junk Night Market (JNM) in Malang City* oleh Viphindratin and Asna (2015), menunjukkan bahwa Junk Night Market (JNM) adalah pasar ilegal tetapi dapat bertahan dengan pola pasar alami. Tidak ada pendapatan pajak dari pasar itu, namun dampak positifnya yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Kedua, hasil penelitian berjudul *Estimation The Size Of Underground economy and Tax Potential Loss in Indonesia From 2000-2017* oleh (Ramadhan, 2019) menunjukkan bahwa besaran *underground economy* dan *tax potential loss* dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan hasil yang positif sebagai reaksi terhadap kebijakan tax amnesty. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil menerapkan kebijakan baru untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menurunkan ukuran underground economy. Terakhir, hasil penelitian oleh Tatariyanto (2014) yang berjudul *Taxing the Underground economy: The Case of Indonesia*, menunjukkan bahwa Beban pajak dari pajak penghasilan pribadi dan tingkat pengangguran berperan besar dalam mendorong underground economy di

Indonesia. Penerimaan pajak yang tidak dipungut dipastikan rata-rata sebesar 3,8% PDB selama periode pengamatan.

### 3. Metodologi penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi peran modal sosial dan struktur kekuasaan dalam eksistensi underground economy pada Pasar Maling Kota Malang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara tidak terstruktur kepada 15 informan yang dipilih dengan teknik *purposing-snowballing*. Teknik pengolahan data menggunakan coding Nvivo14. Para pedagang di Pasar Maling Kota Malang menjadi informan kunci sebanyak dalam penelitian ini. Sedangkan para masyarakat sekitar dan unsur pemerintah daerah menjadi informan pendukung. Dalam rangka pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan tiga pihak utama, yaitu pedagang lama dan baru, masyarakat sekitar, dan unsur pemerintah, dengan didukung triangulasi waktu selama satu bulan.

### 4. Hasil dan pembahasan

#### 4.1 Peran Modal Sosial dalam Eksistensi Underground Economy di Pasar Maling Kota Malang

*Underground economy* merupakan aktivitas ekonomi, baik yang dilaksanakan secara legal dan illegal yang terlewat dari perhitungan PDB (Affandi, 2022). Namun, menurut Yulianti (2018), aktivitas underground economy biasanya berupa bisnis yang mengabaikan kewajiban kepada Negara, seperti membayar pajak dan retribusi, termasuk perizinan. Dalam hal ini, peneliti menemukan aktivitas *underground economy* pada Pasar Maling Kota Malang. Konteks Pasar Maling di Indonesia tidak hanya berada di Kota Malang, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah, seperti Pasar Maling Wonokromo, Pasar Maling Barito Semarang, Pasar Maling Jakarta, bahkan Pasar Maling juga eksis di Negara lain seperti India, Rusia, dan California dengan ciri yang mirip, yaitu berlangsung secara ilegal dalam kumpulan orang-orang tertentu. Di tengah relasi tersebut, muncul peran modal sosial yang menjadi salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi. Faedlulloh (2015) dan Dollu (2020) mengatakan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan dan merupakan wujud masyarakat yang terorganisir dari segi jaringan, norma, serta nilai kepercayaan dalam kerja sama.



**Gambar 1.** Kondisi Pedagang Pasar Maling Kota Malang



**Gambar 2.** Lahan Pemilik Toko sebagai Lapak Dagang



**Gambar 3.** Interaksi Penjual dan Pembeli

Salah satu unsur utama dari modal sosial adalah kepercayaan, yang dipandang sebagai fondasi penting dalam pengembangan suatu komunitas. Namun, aspek kepercayaan yang tinggi ternyata juga dapat berdampak negatif apabila diterapkan secara tidak tepat. Contohnya, kerja sama dalam pengedaran narkoba yang antarpelaku mampu menjaga kepercayaan pelaku lainnya untuk menyembunyikan transaksi-transaksinya. Sama halnya, kepercayaan yang berdampak negatif ini pun terjadi pada Pasar Maling Kota Malang. Pasar ini beroperasi pada malam hari saja dan sudah berdiri sangat lama, yaitu lebih dari 43 tahun. Berdirinya Pasar Maling Kota Malang ternyata tidak didasari oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, melainkan berjalan didasari oleh peraturan non-formal. Aktivitas Pasar Maling yang beroperasi di malam hari dapat disampaikan seperti pada gambar 1. Gambar 1 menjelaskan kondisi padatnya lalu lintas jalan yang menjadi tempat para pedagang di Pasar Maling.

“Di sini kesadaran masing-masing aja...ini lapaknya siapa, yang ini punya siapa.” (Sumber: Wawancara Pak Kons, 2023).

Informan Pak Kons menyampaikan bahwa, meskipun tidak ada peraturan pemerintah terkait lokasi pedagang Pasar Maling Kota Malang, pedagang mampu membagi tempat-tempat untuk mereka berjualan dengan adil. Tentunya, jika dianalisis menggunakan sudut pandang ekonomi kelembagaan, fenomena ini terjadi karena pengaruh kepercayaan antarpedagang yang menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi pedagang. Maka dari itu, rasa percaya yang terjalin tersebut mampu memperkuat eksistensi *underground economy* di Pasar Maling Kota Malang.

Fakta ini juga diperkuat oleh pernyataan dari informan Bu Wons yang menyatakan: “Iyo kalau saya emang diminta untuk buka toko disini, jadi sudah dapat izin.” (Sumber: Wawancara Bu Wons, 2023). Izin yang dimaksud oleh informan Bu Wons adalah izin yang diberikan oleh pemilik toko yang berlokasi di sekitar Pasar Maling Kota Malang. Para pedagang berjualan di depan (emperan) toko-toko di sepanjang jalan Gatot Subroto (lihat gambar 2). Modal sosial di Pasar Maling Kota Malang ternyata tidak hanya dimiliki oleh antarpedagang, tetapi juga terbangun antara pedagang dan pembeli. Kepercayaan antara pedagang dan pembeli ditunjukkan oleh adanya kepercayaan para pembeli terhadap informasi yang disampaikan oleh para pedagang mengenai barang yang dijual, padahal barang-barang yang dijual oleh pedagang di Pasar Maling Kota Malang umumnya bukan barang baru, tetapi barang-barang *second hand*. Walaupun terdapat barang baru, maka barang baru tersebut merupakan barang-barang dengan kualitas yang kurang baik (lihat gambar 3).



Gambar 4. Jaringan Antarpedagang

Modal sosial yang telah terbangun sedemikian kuat rupanya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, tetapi juga oleh elemen jaringan dan informasi. Menurut Amiruddin (2014), jaringan terbentuk karena rasa saling tahu, menginformasikan, mengingatkan, dan saling membantu. Begitupula dengan yang terjadi di Pasar Maling Kota Malang. Kekuatan jaringan yang terjalin antarpedagang ditunjukkan dengan lokasi lapak yang saling berdekatan, bahkan satu lapak dapat ditempati oleh dua atau tiga pedagang yang memiliki hubungan persaudaraan atau pertemanan (lihat gambar 4). Tentu, kondisi lapak tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berbincang dan bertukar informasi dengan sangat mudah. Informan Pak Aki, seorang penjual batu akik menyatakan bahwa ia telah mengajak temannya untuk berjualan di Pasar Maling. Informan tersebut juga menerangkan bahwa motivasi mengajak teman untuk berjualan di Pasar Maling adalah untuk membantu temannya dalam mendapatkan pendapatan.



Gambar 5. *Keyword* Modal Sosial Hasil Olah Data Nvivo14

Kuatnya jaringan dan informasi yang terbangun di Pasar Maling, tidak semata-merta dipengaruhi oleh kondisi lapak berjualan para pedagang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, ditemukan

bahwa hampir seluruh pedagang Pasar Maling Kota Malang merupakan masyarakat yang berasal dari etnis yang sama, yaitu Madura. Hal ini sejalan dengan hasil olah kata pada Nvivo 14 yang ditemukan kata kunci Madura sebagai kata-kata yang sering disebutkan dalam transkrip wawancara (gambar 5). Eksistensi kelompok suku Madura diketahui oleh peneliti karena para pedagang tersebut memiliki dialek bahasa Madura, termasuk dikonfirmasi oleh informan pemilik Toko Kaca yang teras tokonya digunakan sebagai lapak oleh pedagang Pasar Maling. 6 “Iya ada (komunitasnya). Madura semua di sini. Wes angel wes kalau dibicarakan.” (Sumber: Wawancara Koh Wi, 2023). Hal serupa juga disampaikan oleh informan Pak Kons, “O iya ini banyak orang Madura punya, kaya sodara-sodara nya dari pedagang aja yang bisa jualan di sini, “Iyaa ada (sewanya), beda-beda juga kayanya. Tapi yang bisa masuk emang orang-orang Madura aja, kayak anak atau saudaranya (Sumber: Wawancara Pak Kons, 2023). Berdasarkan hal itu pula, ditemkan hal menarik lain, yaitu salah satu syarat agar dapat berjualan di Pasar maling adalah harus berasal dari suku Madura. Barrier to entry ini diciptakan oleh para pedagang Pasar Maling untuk membatasi ruang gerak masyarakat non-etnis Madura yang berpotensi menjadi pesaing pedagang di Pasar Maling Kota Malang. Selain itu, barrier to entry tersebut sengaja diciptakan oleh para pedagang untuk melindungi struktur kekuasaan yang telah dibangun. Barrier to entry tentu berdampak pada tidak terdistribusinya kesejahteraan secara adil. Barrier to entry ini juga berdampak untuk melindungi informasi-informasi penting yang hanya diketahui oleh kelompok pedagang di Pasar Maling agar tidak tersampaikan kepada pihak “luar”. Maka dari itu, jaringan dan informasi pada pedagang di Pasar Maling Kota Malang mampu membentuk interaksi dan kepatuhan pedagang terhadap kontrak-kontrak yang terbentuk secara informal. Selain itu, modal sosial dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan dan eksistensi kelompok pedagang di Pasar Maling Kota Malang. Kekuasaan yang terbentuk di Pasar Maling sejalan dengan teori agensi. Menurut Triyuwono (2018), teori agensi merupakan konsep yang menghubungkan aspek perilaku manusia, baik sebagai pemilik modal (prinsipal) maupun pengelola (agen) yang rasional dan memiliki kepentingan masing-masing. Teori keagenan menjabarkan bahwa hubungan agensi terjadi ketika prinsipal mempekerjakan orang lain untuk memberikan jasa, kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Danreas et al., 2017). Dalam konteks Pasar Maling, informasi keagenan ditemui dari hasil wawancara dengan informan Bu Opi: “Iyo, tapi dulu belum ada pasar itu sudah jadi di sini”. “Iya, yang buka di parkir toko-toko itu” (Sumber: Wawancara Bu Opi, 2023). Kesenambungan informasi juga dikonfirmasi oleh informan Pak Kons, “..., di sini juga sudah diambil alih sama orang-orang Madura...” (Sumber: Wawancara Pak Kons, 2023) Informasi di atas menyatakan bahwa terdapat perpindahan penguasa dari yang semula penduduk yang membuka lapak di daerah tersebut hingga akhirnya diambil alih oleh tukang parkir dari etnis Madura. Adanya proses berpindahnya kekuasaan menimbulkan tukang parkir dapat bertindak sebagai land owner (principal) yang memegang kawasan untuk dimanfaatkan oleh para pedagang (agen). Oleh karena itu, terlihat bahwa kekuatan kelompok etnis erat kaitannya dengan alur pendelegasian wewenang antara land owner dan pedagang yang memperkuat eksistensi underground ekonomi di Pasar Maling Kota Malang. Jaringan dan informasi yang terjalin antara para pedagang Pasar Maling Kota Malang juga memiliki hubungan yang positif. Artinya, jaringan yang kuat menyebabkan pertukaran informasi yang baik antarpedagang. Jaringan yang kuat tersebut juga didukung oleh pernyataan informan Pak Kons yang menyatakan, “...ada kumpulannya. Ga asal dijual ke orang-orang gitu.” (Sumber: Wawancara Pak Kons, 2023).



Gambar 6. Saling Bantu antara Pedagang dan Tukang Parkir



Gambar 7. Kondisi Pasar yang Bersih

Selain jaringan dan informasi, diketahui pula bahwa keberlangsungan underground economy di Pasar Maling Kota Malang tidak luput dari peran norma di dalamnya. Berdasarkan observasi yang dilakukan

seperti gambar 6, para pedagang di Pasar Maling memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang erat. Ketika pedagang baru datang dan hendak membuka toko, salah seorang penjaga parkir dengan sigap membantu menyusun barang dagangan. Selain itu, kondisi lingkungan pasar yang bersih sesuai dengan gambar 7 menjadi contoh nilai kekeluargaan yang diterapkan dalam Pasar Maling Kota Malang. Namun, posisi pedagang yang berada di pinggir jalan dan di depan toko milik orang lain membuat para pedagang harus menjaga kebersihan dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemilik toko. “Yang punya toko kan ga peduli. Yang penting: ’pagi saya buka, semuanya sudah bersih’.” (Sumber: Wawancara Pak Kons, 2023). Solidaritas antarpedagang yang terjadi di Pasar Maling membentuk kerja sama yang kuat sehingga keberadaannya terus berjalan sesuai dengan norma yang dianut dan mampu menarik pembeli musiman, pelanggan tetap, hingga turis mancanegara.

#### 4.2 Struktur Kekuasaan dalam Eksistensi Underground Economy di Pasar Maling Kota Malang

Struktur kekuasaan diartikan sebagai kualitas, kapasitas, atau modal untuk mencapai tujuan tertentu (Mudhoffir, 2013). Aspek ini menjadi hal penting dalam mencapai efektifitas dan efisiensi pasar yang menggambarkan kejelasan alur koordinasi. Keberadaan struktur kekuasaan juga dapat dipicu dari adanya ikatan modal sosial pada suatu hal. Dalam ekonomi kelembagaan, peran pemerintah sangat penting untuk mengoptimalkan pencapaian kelembagaan yang efisien. Kondisi tersebut dapat diukur dari biaya transaksi yang timbul. Berdasarkan teori kelembagaan Yustika (2013), salah satu hal yang dapat meminimalkan biaya transaksi adalah kehadiran Negara sebagai penentu aturan main dalam pasar. Namun, fenomena berbeda ditemukan di Pasar Maling Kota Malang yang menggambarkan pasar berlangsung inefisien dengan struktur kekuasaan informal tanpa melibatkan struktur kekuasaan formal (pemerintah). Disampaikan oleh Mayrudin et. al. (2020) bahwa tipe kekuasaan informal dalam beberapa kasus memiliki dominasi kuasa dibanding kuasa pemimpin formal.




Gambar 8. Keyword Struktur Kekuasaan Hasil Olah Data Nvivo14

Berdasarkan gambar 8 hasil olah data Nvivo14, kondisi struktur kekuasaan informal di Pasar Maling digambarkan pada kegiatan pasar yang berlangsung secara bebas, seandainya, dan sembarangan di sepanjang pinggir Jalan Gatot Subroto. Posisi pasar tersebut menjadi penyebab kemacetan setempat karena lokasi pasar berada pada jalan utama provinsi yang dilewati banyak kendaraan. Dalam hal ini, intervensi pemerintah sangatlah minim. Menurut kesaksian para pedagang setempat, pihak yang mengkoordinir di Pasar Maling bukanlah dari pemerintah sebagai pihak formal, melainkan terdapat koordinator khusus dari komunitas beranggotakan orang-orang Madura yang bergerak secara informal. Hal tersebut disampaikan oleh pemilik Toko Kaca bahwa pihak-pihak yang berjualan di depan tokonya saat malam hari adalah orang-orang Madura, “Iya ada (komunitasnya). Madura semua di sini. Wes angel wes kalau dibicarakan.” (Sumber: Wawancara Koh Wi, 2023). Hal serupa juga disampaikan oleh pedagang kopi, “Lha ya memang to mba. Sini itu yang punya lapak di depan-depan itu memang Madura.” (Sumber: Wawancara Bu Opi, 2023).

Berdasarkan itu dapat dilihat bahwa struktur kekuasaan informal sangat berperan besar dalam Pasar Maling. Pihak tersebut juga memberikan biaya sewa seandainya bagi para pedagang setempat yang ingin berjualan di area Pasar Maling dan tidak terlapor dalam pajak. Hal ini sejalan dengan pernyataan hasil wawancara dengan ibu pedagang kopi, bapak pedagang nasi goreng setempat yang telah berjualan selama 12 tahun, dan seorang pedagang kaos polos yang baru berjualan pasca pandemi karena mendapat tawaran dari koordinator komunitas.

“Tukang parkir itu (ketuanya atau perkumpulannya). Nanti bayar parkir.” (Sumber: Wawancara Bu Opi, 2023). “Gapapa (jualan di pinggir jalan), soale bayar semua“, “Engga (bayar ke yang punya toko), (bayar) ke yang punya parkir”, “Engga (bayar ke toko) mbak, ini bayar Rp300.000”, “Engga satu bulan, setiap hari Rp10.000.” (Sumber: Wawancara Noer, 2023).

“Ga ada (biaya tambahan seperti di pasar), ga ada (bayar pajak) cuma nyewa tempat aja. Satu bulan 300, murah.”, “Oh ini udah ngga nyewa tempat. Gamau orang-orang. Gamau ada orang yang nyewa lagi, buat parkir aja.”, “Saya kenal lah sama orang.” (Sumber: Wawancara Mas Nang, 2023).



Gambar 9. Temuan Aturan Main Pasar Maling Kota Malang

Berdasarkan hal tersebut digambarkan hasil temuan penelitian sesuai gambar 9. Kekuasaan dalam pasar dikendalikan oleh tukang parkir sebagai *land owner* dan pengatur aturan main secara informal. Dalam hal ini, tukang parkir memiliki kuasa pemungutan uang sewa tanah yang digunakan sebagai lokasi berdagang kepada pedagang baru dan pedagang lama. Dalam aturan main Pasar Maling Kota Malang, peran pembeli sebagai *supporting partner* tidak terelakkan. Banyak konsumen yang berlangganan karena harga yang ditawarkan lebih murah dengan kualitas yang masih bagus.

Selain biaya sewa lapak dagang, terdapat biaya lain yang harus dikeluarkan pedagang dalam akses listrik. Akses ini didapat melalui dua akses, yaitu setoran pedagang kepada komunitas tertentu yang terhubung dengan PLN dan pembayaran langsung dengan pemilik toko. Setoran pedagang kepada komunitas ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Bkti bahwa listrik yang digunakannya didapat dengan membayarkan sejumlah uang pada paguyuban tertentu. “Ya ada paguyubannya mba. Kalau di sini itu bayar 10 ribu per lampu ke paguyuban tiap bulannya” (Sumber: Wawancara Pak Bkti, 2023). Sedangkan pembayaran melalui pemilik toko disampaikan oleh Pak Pemor, selaku pembeli nasi goreng di Pasar Maling. “Iya ngambil dari toko, minta sama yang punya toko. Nanti bayar sama yang punya toko. Kalo liar ya kena hehe” (Sumber: Wawancara Pak Pemor, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, didapat informasi bahwa tidak hanya dari pihak Madura yang memberikan kemudahan akses dalam keberlangsungan *underground economy*, tetapi juga terdapat kontribusi dari beberapa toko setempat yang memberikan akses listrik dengan pembayaran tertentu. Namun, pemerintah sebagai pihak formal dalam hal ini dicurigai turut andil dalam mendukung operasi *underground economy*. Hal ini disampaikan oleh pemilik toko dan satpam setempat bahwa terdapat instansi pemerintah yang memberikan kemudahan akses listrik dan air. Bahkan, terdapat informasi bahwa tukang parkir yang mengkoordinir pasar juga menyerahkan setorannya kepada pihak pemerintah.


#### 4.3 Strategi Tata Kelola Underground Economy di Pasar Maling Kota Malang

Eksistensi Pasar Maling sangat berkaitan dengan akses modal sosial yang kuat dan dominasi struktur kekuasaan informal oleh komunitas Madura. Kondisi tersebut semakin menyebabkan intervensi pemerintah secara legal sulit untuk dicapai. Dalam mengatur tata kelola fenomena *underground economy*, strategi yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan *win-win solution* bagi pedagang dan pemerintah. Alternatif yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

### 1) Relokasi Pasar dengan Sistem Shifting

Relokasi pasar yang efektif dilakukan bertujuan menata kembali kondisi Pasar Maling dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu ketepatan penentuan waktu, perhitungan biaya, dan pengukuran. Ketepatan waktu berkaitan dengan lama kegiatan relokasi yang akan dilakukan. Kegiatan relokasi pasar berpotensi memakan waktu yang lama karena adanya penolakan dari para pedagang yang telah bertahun-tahun membuka lapak di Pasar Maling. Oleh karena itu, perlu adanya perancangan dengan matang mengenai jangka waktu penerapan relokasi, mulai dari perencanaan, sosialisasi kepada penjual, hingga pelaksanaan. Kemudian, ketepatan perhitungan biaya juga menjadi salah satu hal yang sangat krusial. Tidak dipungkiri biaya yang nantinya akan dikeluarkan cukup besar, tetapi hal ini dapat menjadi salah satu bentuk investasi bagi pemerintah. Ketika para pedagang Pasar Maling mendapat tempat yang lebih layak dan lebih tertata di bawah pengaturan pemerintah secara formal, hal itu berpeluang untuk menarik pembeli dan memberikan kontribusi bagi pemasukan daerah. Terakhir, dari ketepatan pengukuran berkaitan dengan sasaran lokasi yang dipilih sebagai tempat relokasi. Adanya perpindahan tempat berjualan yang mulanya di pinggir jalan yang dapat memicu kemacetan menuju tempat yang memiliki standar pasar dapat menjadi salah satu indikator ketepatan pengukuran kegiatan relokasi. Lokasi sasaran, seperti Pasar Besar dan Pasar Comboran berlokasi tidak jauh dari Pasar Maling Kota Malang sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat yang pas dalam pengaturan tata kelola pasar. Dengan adanya sistem shifting pengadaan pasar, harapannya ini tidak mengganggu ekosistem yang sudah ada, melainkan menghidupkan dan membentuk lokasi pasar yang lebih potensial

### 2) Skema Pengembangan Pasar Berbasis Konsep *Community Based Tourism*



Gambar 11. Skema Pengembangan Pasar Berbasis CBT

Pasar Maling Kota Malang yang berlokasi berdekatan dengan tempat wisata Kampung Warna-warni Jodipan kerap dikunjungi oleh wisatawan asing sebagai salah satu sasaran destinasi wisata Kota Malang. Adanya kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk mengembangkan daerah Pasar Maling agar lebih tertata dan dapat beroperasi dengan legal, yaitu dengan mengubah struktur pasar informal yang ada menjadi kawasan wisata heritage berbasis komunitas (*community based tourism*). CBT menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan pariwisata yang bertujuan memajukan tingkat hidup masyarakat, melestarikan identitas serta tradisi lokal, dan berorientasi pada pengembangannya wirausaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada teknologi tepat guna. Pasar Maling sebagai salah satu bentuk pasar *underground economy* yang telah eksis sejak tahun 1960-an menjadi bentuk sejarah tersendiri dari ragam barang yang dijual oleh para pedagang. Adanya komunitas yang terlibat dalam Pasar Maling Kota Malang dapat menjadi potensi pengembangan pariwisata heritage ini. Kondisi tersebut dapat membuka peluang usaha yang lebih tinggi tidak hanya berbasis CBT. Tidak hanya komunitas dengan etnis khusus, tetapi dapat dikembangkan kembali dengan basis kolaborasi antaretnis dalam komunitas sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang merata kepada masyarakat lokal. Dengan melakukan penawaran biaya sewa yang lebih murah dibandingkan biaya sewa yang ditetapkan oleh tukang parkir setempat dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pedagang untuk mengikuti skema ini.

### 3) Integrasi Penertiban Pasar Maling oleh Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, serta Petugas Kepolisian



Gambar 12. Alur Koordinasi Penertiban Pasar

Upaya penertiban Pasar Maling menjadi hal yang masih perlu untuk dilakukan secara tegas. Lokasi pasar yang tidak ideal dan cenderung mengganggu lalu lintas menjadi dorongan diperlukannya upaya penertiban dengan meningkatkan integrasi pemerintah sebagai pihak formal. Integrasi difokuskan kepada empat pihak utama yang erat kaitannya dengan sistem tata kelola pasar, yaitu Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Disperindag), Satpol PP, serta petugas kepolisian. Dalam hal ini, Disperindag—khususnya bagian perdagangan yang memiliki andil besar dalam proses penertiban pasar.

## 5. Kesimpulan

Fenomena underground economy yang terjadi di Indonesia membawa potensial dampak yang signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Nominal pajak yang seharusnya masuk ke dalam kas negara pada akhirnya terlewatkan akibat fenomena ini. Eksistensi fenomena underground economy Pasar Maling di kota Malang di dukung oleh struktur kekuasaan dan modal sosial yang kuat sehingga pasar ini dapat tetap berdiri. Struktur kekuasaan secara informal didominasi oleh etnis Madura dengan alur koordinasi Penertiban Pasar di dalam pasar yang ada di dukung oleh modal sosial berupa kepercayaan, informasi, koneksi, dan norma yang kuat. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan bentuk penyelesaian berupa strategi win-win solution yang dapat disepakati diantara pedagang dan pemerintah. Strategi yang diusulkan berupa: [1] relokasi pasar dengan sistem shifting; [2] skema pengembangan pasar heritage berbasis konsep community based tourism; dan [3] integrasi penertiban Pasar Maling oleh Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Disperindag), Satpol PP, dan Petugas Kepolisian.

Peneliti berharap jika penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan bagi pembaca dan memberikan opsi solusi terhadap fenomena yang ada di kota Malang bagi para pemangku kekuasaan yang terlibat, yang diharapkan dapat memberikan tindak lanjut terhadap fenomena underground economy ini, khususnya bagi pemerintah kota Malang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikaji ulang dan dilakukannya penelitian lain khususnya dalam upaya mengetahui peran serta posisi pemerintah dan pemilik toko dalam fenomena Pasar Maling di Kota Malang sehingga dapat dilakukan kaji ulang terhadap solusi yang diusulkan di dalam penelitian ini. Efektivitas penerapan solusi terhadap fenomena underground economy diharapkan dapat menambah pemasukan pajak sehingga dapat memberikan kontribusi baik bagi perkembangan ekonomi negara dan memberikan kesetaraan sehingga menghindari potensi terciptanya konflik antar pihak yang terlibat.

### Limitasi dan studi lanjutan

Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada sudut pandang internal pasar yang memuat pihak pedagang dan masyarakat sekitar untuk mengetahui adanya peran modal sosial dan struktur kekuasaan dalam Pasar Maling, Kota Malang. Dalam proses penelitian pun, terdapat indikasi peran pemerintah secara ilegal dalam pasar. Berdasarkan hal itu, dalam penelitian lanjutan, penelitian dapat dikaji dengan penambahan sudut pandang baru, yaitu sudut pandang pemerintah sebagai pihak formal yang berperan secara informal dalam legalisasi akses listrik dan air bagi para pelaku *underground economy* di Pasar Maling.

### Ucapan terima kasih

Pertama-tama, terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa karena tim kami telah menyelesaikan artikel ilmiah ini sebagai langkah dalam mengikuti Seminar Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi (SAME) 6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut serta membantu kelancaran penyusunan artikel ini, seperti:

- 1) PKN STAN, selaku pihak penyelenggara rangkaian acara Seminar Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi (SAME) 6 2023 yang membuka peluang bagi kami untuk menggalas ide dan merancang artikel hingga saat ini.
- 2) Universitas Brawijaya, selaku tempat penulis menuntut ilmu dan bersedia memfasilitasi kami dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini, mulai dari tahap penggalan ide, pembimbingan, money, perancangan kerangka artikel, penyusunan artikel, dan proses pengumpulan artikel pada SAME 6 2023.
- 3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, selaku pihak yang memberikan bimbingan dan kontroling melalui pengadaan Sekolah PKM yang sangat bermanfaat.
- 4) Ibu Silvi Asna Prestianawati, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang selalu ada dan dengan sabar membimbing kami dalam proses penyusunan artikel ilmiah.

### Referensi

- Affandi, A. J. (2022). *Potensi Penerimaan Pajak Pada Kegiatan Underground Economy (2013: 1-2020: 4)*. UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
- Amalia, S., Wijaya, A., Darma, D. C., Maria, S., & Lestari, D. (2020). *Underground Economy: Teori & Catatan Kelam*.
- Apriliyadi, E. K., & Hendrix, T. (2021). Kajian fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia: Perspektif wacana, pengetahuan dan kekuasaan Foucault. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1), 28-48.
- Fathy, R. (2019). Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1-17.
- Halim, K., & Mahyuddin, M. (2019). Modal Sosial dan Integrasi Sosial: Asimilasi dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 12 (2), 111–122.
- Hannan, A., & Abdillah, K. (2019). Hegemoni Religio-Kekuasaan Dan Transformasi Sosial Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat. *Sosial Budaya*, 16(1), 9-24.
- Haridison, A. (2013). Modal sosial dalam pembangunan. *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 4, 31-40.
- Hariyanti, D., Soeharjoto, S., Tribudhi, D. A., & Ratnawati, N. (2021). Underground Economy Di Indonesia Dengan Pendekatan Moneter. *Media Bina Ilmiah*, 16(8), 7467-7476.
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi sosiologi politik.
- Mudhoffir, A. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 18 (1).
- Mulyawan, A. W. (2017). Analisis Underground Economy Indonesia dan Potensi Penerimaan Pajak di Era Tax Amnesty. *Info Artha*, 1(1), 60-78.
- Ramadhan, F. M. (2019). Estimation the Size of Underground Economy and Tax Potential Loss in Indonesia from 2000–2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2).

- Rezky, N. P. (2020). Kajian Kegiatan Shadow Economy Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 6(2), 1671-1680.
- Santoso, T. (2020). Memahami Modal Sosial.
- Sapardi, T. (2013). Estimasi Potential Loss Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Underground Economy dengan Pendekatan Moneter. *Media Ekonomi*, 21(1), 71-86.
- Tanzi, V. (2014). The Shadow Economy, Its Causes and Its Consequences.
- Tatariyanto, F. (2014). Taxing the underground economy: The case of Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(27), 236-250.
- Viphindartin, S., & Prestianawati, S. A. (2015). The Analysis of Underground Economy Transaction Existence of Junk Night Market (JNM) in Malang City.
- Widyawan, Y. G. (2020). Analisis Modal Sosial: Peran Kepercayaan, Jaringan, Dan Norma Terhadap Inovasi Umkm Batik (Studi Tentang Modal Sosial Di UMKM). *Universitas Sanata Dharma*.
- Yustika, A. E. (2013). *Ekonomi kelembagaan : paradigma, teori, dan kebijakan*.